



**PUTUSAN**  
Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fan Muhajir
2. Tempat lahir : Sape
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 12 Rw 06 Desa Tanah Putih Kecamatan Sape  
Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fan Muhajir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 258/Pid.Sus/2021/ PN RBI tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fan Muhajir secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “memiliki senjata tajam tanpa ijin” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Drt 1951 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fan Muhajir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri jenis Pattimura bergagang kayu berwarna hitam dan mata parang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) cm;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Fan Muhajir pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April pada tahun 2021, bertempat di Gunung So Nggaro Toi, Desa Tanah Putih, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima atau daerah lainnya yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, telah bertindak sebagai orang yang *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi Mario Yadsa Putra yang merupakan anggota kepolisian saat itu sedang menyaksikan pembukaan MTQ di Desa Boke mendapat telepon dari masyarakat yang memberitahukan bahwasanya ada orang yang sedang mabuk di perbatasan Desa Boke dengan Desa Tanah Putih, selanjutnya saksi Mario Yadsa Putra menuju ke lokasi dan mendapati terdakwa berada didepan rumahnya sedang mabuk dan membawa sebilah golok parang, selanjutnya saksi Mario Yadsa Putra bermaksud untuk menasehati terdakwa namun terdakwa saat itu malah mencolok mata saksi Mario Yadsa Putra dengan tangannya yang membuat mata saksi Mario Yadsa Putra memerah lalu terdakwa saat itu lari kabur ke arah Gunung So Nggaro Toi, Desa Tanah Putih, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi Mario Yadsa Putra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sape selanjutnya saksi Mario Yadsa Putra bersama dengan saksi Wahyudin, saksi Heru Angriawan, saksi Saharudin dan saksi Asrul Abidin bersama-sama mencari keberadaan terdakwa dan terdakwa akhirnya berhasil ditemukan dan diamankan disekitar Gunung So Nggaro Toi, Desa Tanah Putih, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima yang pada saat itu masih membawa sebilah golok/parang dengan ciri-ciri jenis Pattimura bergagang kayu berwarna hitam dan mata parang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) cm.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas kepemilikan sebilah parang/ golok tersebut dan sebilah parang/ golok tersebut bukan merupakan benda pusaka, tradisional, maupun alat dapur atau alat pertanian, melainkan tergolong senjata tajam yang dapat membahayakan; Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-undang Darurat menjadi Undang-undang (Vide Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mario Yadsa Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di area pembukaan MTQ di desa Boke Kecamatan sape Kabupaten Bima;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa adalah berupa 1 (satu) bilah parang panjang dengan ciri-ciri jenis Pattimura bergagang kayu warna hitam dan bermata besi dengan panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) centimeter;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa adalah berawal ketika pihak Polisi yang bertugas melakukan pengamanan pada acara pembukaan MTQ di desa Boke Kecamatan sape Kabupaten Bima mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa diduga sedang mabuk-mabukan di perbatasan desa Boke dan Desa pasir Putih dengan membawa senjata tajam dan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan saksi mendatangi terdakwa untuk menasehatinya namun terdakwa malah mencolok mata saksi yang mengakibatkan mata saksi merah dan akibat kejadian tersebut terdakwa lari ke arah Gunung So Nggaro Toi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada rekan-rekan saksi di Polsek Sape dan kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Heru Anggriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di area pembukaan MTQ di desa Boke Kecamatan sape Kabupaten Bima;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa adalah berupa 1 (satu) bilah parang panjang dengan ciri-ciri jenis Pattimura bergagang kayu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan bermata besi dengan panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) centimeter;

- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa adalah berawal ketika pihak Polisi yang bertugas melakukan pengamanan pada acara pembukaan MTQ di desa Boke Kecamatan sape Kabupaten Bima mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa diduga sedang mabuk-mabukan di perbatasan desa Boke dan Desa pasir Putih dengan membawa senjata tajam dan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan saksi mendatangi terdakwa untuk menasehatinya namun terdakwa malah mencolok mata saksi yang mengakibatkan mata saksi merah dan akibat kejadian tersebut terdakwa lari ke arah Gunung So Nggaro Toi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada rekan-rekan saksi di Polsek Sape dan kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Suhardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di area pembukaan MTQ di desa Boke Kecamatan sape Kabupaten Bima;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa adalah berupa 1 (satu) bilah parang panjang dengan ciri-ciri jenis Pattimura bergagang kayu warna hitam dan bermata besi dengan panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) centimeter;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa adalah berawal ketika pihak Polisi yang bertugas melakukan pengamanan pada acara pembukaan MTQ di desa Boke Kecamatan sape Kabupaten Bima mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa diduga sedang mabuk-mabukan di perbatasan desa Boke dan Desa pasir Putih dengan membawa senjata tajam dan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan saksi mendatangi terdakwa untuk menasehatinya namun terdakwa malah mencolok mata saksi yang mengakibatkan mata saksi merah dan akibat kejadian tersebut terdakwa lari ke arah Gunung So Nggaro Toi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN RBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada rekan-rekan saksi di Polsek Sape dan kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi Asrul Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di area pembukaan MTQ di desa Boke Kecamatan sape Kabupaten Bima;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa adalah berupa 1 (satu) bilah parang panjang dengan ciri-ciri jenis Pattimura bergagang kayu warna hitam dan bermata besi dengan panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) centimeter;
- Bahwa saksi melihat Polisi menangkap terdakwa yang sedang membawa senjata tajam parang di sekitar lokasi pembukaan MTQ di desa Boke Kecamatan sape Kabupaten Bima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di area pembukaan MTQ di desa Boke Kecamatan sape Kabupaten Bima;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa adalah berupa 1 (satu) bilah parang panjang dengan ciri-ciri jenis Pattimura bergagang kayu warna hitam dan bermata besi dengan panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) centimeter;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian sedang mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri jenis Pattimura bergagang kayu berwarna hitam dan mata parang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di area pembukaan MTQ di desa Boke Kecamatan sape Kabupaten Bima;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa adalah berupa 1 (satu) bilah parang panjang dengan ciri-ciri jenis Pattimura bergagang kayu warna hitam dan bermata besi dengan panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) centimeter;
- Bahwa benar kronologi penangkapan terdakwa adalah berawal ketika pihak Polisi yang bertugas melakukan pengamanan pada acara pembukaan MTQ di desa Boke Kecamatan sape Kabupaten Bima mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa diduga sedang mabuk-mabukan di perbatasan desa Boke dan Desa pasir Putih dengan membawa senjata tajam dan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan saksi mendatangi terdakwa untuk menasehatinya namun terdakwa malah mencolok mata saksi yang mengakibatkan mata saksi merah dan akibat kejadian tersebut terdakwa lari ke arah Gunung So Nggaro Toi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada rekan-rekan saksi di Polsek Sape dan kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Drt 1951 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN RBI



1. Barang siapa
2. Tanpa hak
3. Menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ Subyek hukum ” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama *Fan Muhajir* sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi sehingga pengajuan terdakwa *Fan Muhajir* kedalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka “barang Siapa” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Tanpa Hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara *a quo*, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, senjata penusuk, seharusnya memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah parang panjang dengan ciri-ciri jenis Pattimura bergagang kayu warna hitam dan bermata besi dengan panjang  $\pm 45$  (empat puluh lima) centimeter tidak memiliki hak dan atau ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka "tanpa hak" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah parang panjang dengan ciri-ciri jenis Pattimura bergagang kayu warna hitam dan bermata besi dengan panjang  $\pm 45$  (empat puluh lima) centimeter tidak memiliki hak dan atau ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka "*Menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, senjata penusuk*" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Drt 1951 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat menjadi Undang-undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang dengan ciri-ciri jenis Pattimura bergagang kayu warna hitam dan bermata besi dengan panjang  $\pm 45$  (empat puluh lima) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Drt 1951 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FAN MUHAJIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki senjata tajam tanpa ijin, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri jenis Patimura bergagang kayu berwarna hitam dan mata parang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm 45$  (empat puluh lima) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN RBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul Alam, ST., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Andang Setyo Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul Alam, ST., SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)